KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-26913.AH.01.02.Tahun 2012
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 06, tanggal 7 Mei 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris P.Sutrisno A. Tampubolon, SH., M.Kn. dan diterima pada tanggal 16 Mei 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, NPWP 01.346.494.6-091.000**, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 06, tanggal 7 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris P.Sutrisno A. Tampubolon, SH., M.Kn. berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Mei 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

SJAFRUDDIN, SH., M. HUM
NIP. 19531021 198203 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0044960.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 21 Mei 2012

P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON

- **Notaris di Jakarta**
  SK Menteri Kehakiman RI
  23 Juli 1994 Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994

- **Profesi Penunjang Pasar Modal**
  STTD BAPEPAM
  12 April 1996 Nomor 17/STTD-N/PM/1996

Telepon (021) 315-7129, 392-1128, 392-1127 Fax (021) 315-7130
e-mail: psat@cbn.net.id
Jalan Sunda nomor 7 (Sarinah - Thamrin - Menteng)
Jakarta 10350

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Tanggal : 07 Mei 2002

Nomor : 06

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Nomor: 06

Pada hari ini, Senin, 07-05-2012 (tujuh Mei dua ribu dua belas), dilangsungkan pembacaan dan penandatanganan minuta akta ini, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30, Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, yang dimulai dari pukul 16.30 (enam belas lewat tiga puluh menit) sampai dengan pukul 16.34 (enam belas lewat tiga puluh empat menit). ----------

Hadir di hadapan saya, **Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon**, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Sunda nomor 7, Jakarta 10350, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 23-07-1994 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30, Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris), dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta ini yang akan disebut dalam akhir akta ini, para penghadap yang disebut berikut ini: ----------

1. **Hafid Hadeli**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 23-08-1963 (dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Karang Anyar Permai B nomor 45, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Karang Anyar, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5001.230863.0176; dan ----------

2. **I Dewa Made Susila**, yang lahir di Bali pada tanggal 25-12-1970 (dua puluh lima Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Perum Taman Gandaria A-8, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, pemegang Nomor Induk

Kependudukan 09.5305.251270.7037, ----------

yang menurut keterangan mereka, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan kuasa dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, tertanggal hari ini Nomor 05, dibuat oleh saya, Notaris, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatan mereka selaku Direktur mewakili Direksi dari, untuk, dan atas nama para pemegang saham **PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk**, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, selanjutnya disebut **"Perseroan"**, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, Anggaran Dasar dan pengubahan-pengubahannya, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, dimuat dalam: ----------

a. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-02-1991 (delapan ----- Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) nomor 12, Tambahan nomor 421; ----------

b. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-02-2004 (dua puluh --- empat Februari dua ribu empat) nomor 16 Tambahan nomor 1990; -----

c. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 05-10-2004 (lima Oktober dua ribu empat) nomor 80, Tambahan nomor 848; ----------

d. akta Perubahan Anggaran Dasar, tertanggal 05-06-2007 (lima Juni dua ribu tujuh) nomor 2, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, Sarjana Hukum, dahulu Notaris Kota Jakarta Pusat, yang telah memperoleh surat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 16-07-2007 (enam belas Juli dua ribu tujuh) nomor W7-07906 HT.01.04-TH.2007; ----------

e. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adira --- Dinamika Multi Finance Tbk, tertanggal 09-04-2008 (sembilan April dua ribu delapan) nomor 14, dibuat oleh saya, Notaris, yang telah

memperoleh surat persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 05-05-2008 (lima Mei dua ribu delapan) nomor AHU-22852.AH.01.02.Tahun 2008, surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-11794, dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-05-2008 (dua puluh tujuh Mei dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-13029 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor 50, Tambahan nomor 9430; ----------

f. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, - tertanggal 13-03-2009 (tiga belas Maret dua ribu sembilan) nomor 2, dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-04-2009 (tiga belas April dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-03555 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 31-07-2009 (tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan) nomor 61, Tambahan nomor 603; dan ------

g. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adira ----- Dinamika Multi Finance Tbk, tertanggal hari ini Nomor 04, dibuat oleh saya, Notaris. ----------

Para penghadap yang tersebut di atas dengan akta ini menyatakan kehendak dan keinginannya sebagai berikut: ----------

a. mengingat pada tanggal 07-05-2012 (tujuh Mei dua ribu dua belas), --- bertempat di Hotel Shangri-La Jakarta, Sumatera dan Java Room, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota Jakarta Selatan, telah diadakan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, tertanggal hari ini Nomor 05, dibuat oleh saya, Notaris, selanjutnya disebut "**Rapat**"; ----------

b. mengingat berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan ----- dan Resolution of the Board of Commissioners, tertanggal 28-03-2012 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua belas) Rapat dipimpin oleh Komisaris Perseroan, yaitu **Djoko Sudyatmiko** sebagai Ketua Rapat; --

c. mengingat berdasarkan Peraturan IX.I.1 Tentang Rencana dan --------- Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Lampiran dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor Kep-60/PM/1996, tertanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Pasal 21 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan telah melakukan antara lain: ----------

1. pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya ----- Rapat, kepada: ----------
   a. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; --- (Bapepam dan LK) dan ----------
   b. PT Bursa Efek Indonesia; ----------
   kedua-duanya pada tanggal 28-03-2012 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua belas); ----------
2. a) mengiklankan Pengumuman tentang akan ---------- diselenggarakannya Rapat Perseroan ini, pada surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, kedua-duanya terbit pada tanggal 05-04-2012 (lima April dua ribu dua belas); ----------
   b) mengiklankan Panggilan untuk Rapat Perseroan ini, pada -

surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, kedua-duanya terbit pada tanggal 20-04-2012 (dua puluh April dua ribu dua belas), ----------

untuk hadir atau diwakili dalam Rapat, iklan Pengumuman dan Panggilan tersebut dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini Nomor 04; ----------

d. mengingat acara pertama Rapat adalah **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**; ----------

e. mengingat jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh ---------- Perseroan sesuai dengan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh surat persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sampai dengan waktu diadakannya Rapat, adalah **1.000.000.000** (satu miliar) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; ----------

f. mengingat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat untuk -- memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah **956.064.001** (sembilan ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu satu) saham atau kurang lebih **95,61%** (sembilan puluh lima koma enam puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang merupakan jumlah saham yang mempunyai hak suara;

g. mengingat dengan demikian jumlah saham yang tidak hadir atau tidak - diwakili dalam Rapat adalah **43.935.999** (empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau kurang lebih **4,39%** (empat koma tiga puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; ----------

h. mengingat berdasarkan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, ---- jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak

mengeluarkan suara atau mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat, adalah **1.279.500** (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus) suara atau kurang lebih **0,13%** (nol koma tiga belas persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; ----------

i. mengingat jumlah suara yang tidak setuju atas usulan acara pertama --- Rapat adalah **2.800.500** (dua juta delapan ratus ribu lima ratus) suara atau kurang lebih **0,29%** (nol koma dua puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; --------

j. mengingat jumlah suara yang setuju atas usulan putusan acara pertama Rapat adalah **951.984.001** (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu satu) suara atau kurang lebih **99,57%** (sembilan puluh sembilan koma lima puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat**; ----------

k. mengingat dengan demikian, persyaratan kuorum putusan atas usulan - putusan acara pertama Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **951.984.001** (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu satu) **suara setuju** yang merupakan suara mayoritas ditambah sebanyak **1.279.500** (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus) **suara blanko**, sehingga total suara yang menyatakan setuju atas usulan acara pertama Rapat menjadi **953.263.501** (sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus satu) suara atau kurang lebih **99,71%** (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh satu persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan ----------

l. mengingat para penghadap hendak menyatakan keputusan acara ------

pertama Rapat dalam suatu akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT yang dibuat di hadapan Notaris. ----------

Oleh karena itu, para penghadap bertindak sebagaimana disebut dengan ini menyatakan keputusan acara pertama Rapat, sebagaimana termaktub dalam isi akta ini, yang berbunyi antara lain sebagai berikut: ----------

1. a. **menyetujui pengubahan tempat kedudukan Perseroan ---- semula berkedudukan di Kota Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, sehingga selanjutnya Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut: ----------**

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini diberi nama **"PT Adira Dinamika - Multi Finance Tbk"**, (selanjutnya disebut **"Perseroan"**), bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Selatan. ----------

b. **menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan, ------ sehingga selanjutnya Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut: ----------**

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pasal 3

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan - dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

(a) Sewa Guna Usaha (*Leasing*), yakni kegiatan ------- pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka

waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran; ----------

(b) Anjak Piutang (*Factoring*), yakni kegiatan ---------- pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut; ----------

(c) Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*), ------ yakni kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran angsuran; ----------

(d) Usaha Kartu Kredit, yakni kegiatan pembiayaan --- untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit; dan ----------

(e) Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip ----- syariah. ----------

c. **menyetujui penambahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah yang akan dimuat dalam Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut**: ----------

Dewan Pengawas Syariah

dan

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Pasal 17

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Dewan Pengawas Syariah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Unit Usaha Syariah merupakan

unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan. ----------

2. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota dan seorang ketua. ----------

3. Anggota Dewan Syariah mempunyai tugas dan wewenang yang terpisah dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: ----------

(a) sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan; ----------

(b) bertugas sebagai pengawas kegiatan usaha syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah; -----

(c) berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran ---- kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; dan ----------

(d) berfungsi sebagai mediator antara Perseroan ------ dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional. ----------

4. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib: ----------

(a) mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; ----------

(b) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan -- Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui ketua Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;

(c) setiap perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional. ----------

5. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. ----------

6. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji atau ---------- honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. ---------

d. **sehubungan dengan penambahan ketentuan dalam** -------- **Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah yang akan dimuat dalam Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan maka selanjutnya ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 31-07-2009 (tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan) nomor 61 Tambahan nomor 603 yang mengatur mengenai**: ----------

1) Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan, yang semula dimuat dalam Pasal 17 menjadi dimuat dalam

Pasal 18; ----------

2) Rapat Umum Pemegang Saham, yang semula dimuat ----- dalam Pasal 18 menjadi dimuat dalam Pasal 19; ----------

3) RUPS Tahunan, yang semula dimuat dalam Pasal 19 ------ menjadi dimuat dalam Pasal 20; ----------

4) RUPS Luar Biasa, yang semula dimuat dalam Pasal 20 ---- menjadi dimuat dalam Pasal 21; ----------

5) Tempat, Pengumuman, Pemanggilan Dan Waktu ---------- Penyelenggaraan RUPS, yang semula dimuat dalam Pasal 21 menjadi dimuat dalam Pasal 22; ----------

6) Pimpinan Dan Berita Acara RUPS, yang semula dimuat ---- dalam Pasal 22 menjadi dimuat dalam Pasal 23; ----------

7) Kuorum, Hak Suara Dan Keputusan RUPS, yang semula -- dimuat dalam Pasal 23 menjadi dimuat dalam Pasal 24; --

8) Penggunaan Laba Bersih Dan Pembagian Dividen Interim,- yang semula dimuat dalam Pasal 24 menjadi dimuat dalam Pasal 25; ----------

9) Penggunaan Dana Cadangan Wajib, yang semula dimuat - dalam Pasal 25 menjadi dimuat dalam Pasal 26; ----------

10) Pengubahan Anggaran Dasar, yang semula dimuat dalam Pasal 26 menjadi dimuat dalam Pasal 27; ----------

11) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Atau ---------- Pemisahan, yang semula dimuat dalam Pasal 27 menjadi dimuat dalam Pasal 28; ----------

12) Pembubaran, Likuidasi Dan Berakhirnya Status Badan ---- Hukum, yang semula dimuat dalam Pasal 28 menjadi dimuat dalam Pasal 29; ----------

13) Tempat Tinggal, yang semula dimuat dalam Pasal 29 ----- menjadi dimuat dalam Pasal 30; dan ----------

14) Ketentuan Penutup, yang semula dimuat dalam Pasal 30 -

menjadi dimuat dalam Pasal 31; ----------

e. **menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah tersebut di atas, sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 31-07-2009 (tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan) nomor 61 Tambahan nomor 603; dan -------**

f. **menyatakan kembali data Perseroan mengenai susunan -- pemegang saham, susunan anggota Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan, ----------**

sehingga Anggaran Dasar dan data Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta ini sebagai berikut: ----------

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini diberi nama "**PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk**", (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Selatan. ----------

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan -- ditempat kedudukan Perseroan dan ditempat lain, di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. ----------

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 08-01-1991 (delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu). ----------

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang ------ perusahaan pembiayaan. ----------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, di atas Perseroan dapat --

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: ----------

(a) Sewa Guna Usaha (*Leasing*), yakni kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran; ----------

(b) Anjak Piutang (*Factoring*), yakni kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut; ----------

(c) Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*), yakni kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran angsuran; ----------

(d) Usaha Kartu Kredit, yakni kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit; dan --

(e) Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. ----------

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp400.000.000.000,00** (empat ratus miliar rupiah) terbagi atas **4.000.000.000** (empat miliar) saham atas nama, masing-masing saham bernilai nominal **Rp100,00** (seratus rupiah). ----------

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham sebanyak **1.000.000.000** (satu miliar) saham, seluruhnya berharga nominal **Rp100.000.000.000,00** (seratus miliar rupiah) dengan perincian dan nilai nominal saham yang disebutkan dalam keterangan akhir akta ini. ----------

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**") di--

dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. ----------

4. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, yaitu saham atau Efek yang dapat --- ditukar dengan saham atau Efek untuk memperoleh Saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

(a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ---- Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam jumlah sebanding dengan jumlah saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. ----------

(b) HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka-waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan peraturan tambahan, peraturan yang mengubah, atau peraturan pengganti dari Peraturan Bapepam dan LK tersebut. ----------

(c) Pengeluaran Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh --------- Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

(d) Keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut-

wajib diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. ----------

(e) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat ekuitas, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan di bidang Pasar Modal. ----------

(f) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (e) di atas maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama dengan harga dan syarat yang ditawarkan kepada para pemegang HMETD. -----

5. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -------

(a) ditujukan kepada karyawan Perseroan; ----------

(b) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; ----------

(c) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau ----------

(d) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal

tanpa HMETD. ----------

6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk ---- pemegang Efek Bersifat Ekuitas dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, yang sebelumnya telah menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

7. Dalam hal modal dasar ditingkatkan maka setiap keputusan untuk ------ mengeluarkan saham lebih lanjut harus disetujui oleh RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal. ----------

SAHAM

Pasal 5

1. Semua dan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. ----------

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai ---- pemilik dari satu saham atau lebih, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. ----------

3. Jika karena sebab apapun satu tahun menjadi milik beberapa orang ----- maka mereka yang memiliki bersama itu wajib untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai wakil atau kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang akan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang

bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. ----------

4. Selama ketentuan pada ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan maka para-pemegang saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. ----------

5. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada ---------- Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

6. Untuk saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan. ----

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Terhadap saham Perseroan yang tidak termasuk dalam Penitipan -------- Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat-saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. ----------

2. Perseroan dapat mengeluarkan surat kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan dari 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. ----------

3. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: ----------

(a) nama dan alamat pemegang saham; ----------

(b) nomor surat saham; ----------

(c) nomor urut saham; ----------

(d) tanggal pengeluaran surat saham; ----------

(e) nilai nominal saham; ----------

(f) tanda pengenal (logo) Perseroan. ----------

4. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -----

(a) nama dan alamat pemegang saham; ----------

(b) nomor surat saham; ----------

(c) nomor urut saham; ----------

(d) tanggal pengeluaran surat saham; ----------

(e) nilai nominal setiap saham; ----------

(f) jumlah saham yang diwakili dalam surat kolektif saham; ---------

(g) tanda pengenal (logo) Perseroan. ----------

5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai - dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 huruf (a) atau huruf (b) Anggaran Dasar ini. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan. ----------

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini mutatis --------- mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatangan obligasi konversi, waran, atau Efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham. ----------

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Jika surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat -------- dilakukan jika: ----------

(a) Direksi menerima bukti yang cukup bahwa surat saham benar --- rusak; ----------

(b) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham

adalah pemilik surat saham tersebut; dan ----------

(c) Perseroan telah menerima asli surat saham yang rusak. ----------

Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. ----------

2. Jika surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat ------- dilakukan jika: ----------

(a) pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham -- adalah pemilik surat saham tersebut; ----------

(b) Perseroan telah menerima dokumen pelaporan dari Kepolisian --- Republik Indonesia atas hilangnya surat saham; ----------

(c) pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham -- memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan ----------

(d) rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah --- diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. ----------

3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung -- oleh pemilik surat saham yang bersangkutan. ----------

4. Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat saham pengganti, dalam hal-surat saham rusak dan/atau hilang, serta pemusnahan surat saham tersebut harus dilaporkan dalam Rapat Direksi. ----------

5. Pengeluaran surat saham pengganti mengakibatkan surat saham aslinya menjadi tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. ----------

6. Ketentuan dalam Pasal 7 Anggaran Dasar ini juga berlaku untuk --------- pengeluaran surat kolektif saham pengganti dan Efek Bersifat Ekuitas pengganti. ----------

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Mengenai saham yang berada dalam penitipan kolektif berlaku ----------

ketentuan dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini, yaitu: ----------

(a) Saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatatkan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ----------

(b) Saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian atau ------- perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau perusahaan Efek tersebut. ----------

(c) Apabila saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian ---- merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. ----------

(d) Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada -- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas atau Bank Kustodian sebagai dimaksud dalam huruf (c) di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. ----------

(e) Perseroan wajib memutasikan saham dalam penitipan kolektif --- atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. ----------

(f) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. ---

(g) Dalam penitipan kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi - yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. ----------

(h) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan - kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa surat saham tersebut benar hilang atau musnah. ----------

(i) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan - kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan atau pihak lain yang berkepentingan kepada Perseroan. ----------

(j) Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam penitipan - kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. ----------

(k) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah

pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

(l) Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -- Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

(m) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak --- lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hal lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. ----------

(n) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak --- lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ----------

(o) Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak --- untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam penitipan kolektif

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek serta jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut. ---

2. Ketentuan mengenai penitipan kolektif tunduk pada peraturan ---------- perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan. ----------

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus tempat kedudukan Perseroan. ----------

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat sekurang-kurangnya: --------

(a) nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; ----------

(b) jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para - pemegang saham, dan klasifikasi dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; ----------

(c) jumlah yang disetor atas setiap saham; ----------

(d) nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum --- yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; ----------

(e) keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; ---

(f) keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. ------

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan terbatas lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. ----------

4. Pemegang saham wajib memberitahukan setiap perubahan alamatnya kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik oleh Direksi maka semua surat, pemberitahuan, dan/atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika dikirim ke alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. ----------

5. Setiap catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 huruf (a) atau huruf (b) Anggaran Dasar ini. -----

6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. ----------

7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. ----------

9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro-

Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahan hak atas saham, hak gadai atas saham, jaminan fidusia saham, atau cesie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan. ----------

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. (a) Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu ----- dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. -----

(b) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan ---- kolektif dilakukan dengan pemindah bukuan hak atas saham dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. ----------

(c) Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk ---------- sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. ----------

(d) Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pemindahan -- hak atas saham tersebut didaftarkan dalam Daftar Pemegang

Saham, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. ----------

2. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan ----- dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan. ----------

3. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. ----------

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas ----- saham maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak atas saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan. ----------

5. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan suatu saham, pemilik asalnya - yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik saham tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan dibidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan. ----------

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian-

seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum dapat, dengan mengajukan bukti tentang haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan. ----

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal wajib memenuhi ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan, dicatatkan, ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal dengan mengindahkan ketentuan mengenai syarat dan tata cara Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

DIREKSI

Pasal 11

1. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut: ----------
   (a) seorang Direktur Utama; dan ----------
   (b) 2 (dua) orang Direktur atau lebih, dengan ketentuan bahwa dari antara para Direktur dapat diangkat seorang Wakil Direktur Utama. ----------

2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. ----------
   Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, serta ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. ----

3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. ----------

4. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain. ----------

5. Seorang anggota Direksi dapat mengundukan diri dari jabatannya ------- dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai itu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal pengunduran diri tersebut diterima dan disetujui oleh RUPS. ----------

Perseroan wajib, dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak menerima surat permohonan pengunduran diri, menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan mengenai pengunduran diri anggota Direksi tersebut. Jika Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang ditetapkan di atas, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, anggota Direksi yang mengundurkan diri baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Jika pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi yang menjabat menjadi kurang dari 2 (dua) orang atau jika seluruh anggota Direksi pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri baru berlaku jika telah disetujui oleh RUPS dan jumlah anggota Direksi yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang. ----------

6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ----------

7. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan Rapat Umum Pemegang Saham juga berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada. Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada, adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. ----------

8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut: ----------

(a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau ----------

(b) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; atau ----------

(c) meninggal dunia; atau ----------

(d) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau ----------

(e) mengundurkan diri sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5 Pasal - ini. ----------

9. Jika karena sebab apapun jumlah anggota Direksi yang menjabat kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Direksi yang menjabat tersebut merupakan Direksi yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan dalam Direksi. ----------

10. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini. ----------

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan ---------- Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. ----------

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan ----- penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

3. a. 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan -------- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dengan ketentuan bahwa salah seorang di antaranya harus Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama (jika diangkat).-

b. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama berhalangan atau tidak berada ditempat atau tidak diangkat (hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain) maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----------

4. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat untuk: ----------

(a) membuat transaksi sewa guna usaha, anjak piutang, atau ------- pembiayaan konsumen dengan pihak lain, atau memberikan fasilitas pinjaman uang atau fasilitas pembiayaan yang menyerupai atau mengakibatkan pemberian pinjaman uang kepada pihak lain, yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; atau ----------

(b) mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung utang -- (borgtocht), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain; atau ----------

(c) mendirikan Perseroan baru, membuat atau memperbesar ------- penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus atau sehubungan dengan upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam Perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang; atau ----

(d) meminjam uang dari pihak lain atau menerima fasilitas kredit --- atau fasilitas perbankan yang mengakibatkan Perseroan berutang kepada pihak lain melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris; atau ----------

(e) menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari --

pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau ----------

(f) mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih ---- piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan, melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau

(g) menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau ---------- mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris. ----------

Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu atau dokumen yang berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam ayat 4 ini tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 5 dibawah ini. ----------

5. Untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menyediakan jaminan ---- utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: ----------

(a) RUPS tersebut dapat dilangsungkan jika dalam rapat hadir atau - diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. ----------

(b) dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai maka-dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini, RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. ----------

(c) Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham ---- kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

6. Pelaksanaan ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 -- Pasal ini dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. ----------

7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk perbuatan-tertentu mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan yang diberikan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengindahka ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

8. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkar pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapka berdasarkan keputusan Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan dalar ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

9. Dalam hal seorang anggota Direksi mempunyai perkara di Pengadilan -- dengan Perseroan atau mempunyai Benturan Kepentingan denga Perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewaki Perseroan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai perkara c Pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai Benturan Kepentinga dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh anggota Direksi lainnya Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umun Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan sebagaiman dimaksud dalam kententuan peraturan perundang-udangan. ----------

10. Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja - Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peratura perundang-udangan. ----------

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh - Direktur Utama atau seorang anggota Direksi lainnya atau ata permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau ata permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yan bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih jumlal seluruh saham dengan hak suara. ----------

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau 2 (dua)- orang anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi. ----------

3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan telegram atau faksimile atau melalui sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat elektronik/eletronic mail). Pemanggilan harus dikirim kepada pada para anggota Direksi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Direksi tersebut diadakan atau waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. Penentuan keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Direktur Utama. ----------

Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

Pemanggilan juga tidak diperlukan untuk Rapat Direksi yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya di mana hadir atau diwakili seluruh anggota Direksi yang menjabat. ----------

4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Direksi disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Direksi tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Direksi sampai dengan tanggal Rapat Direksi diadakan. ----------

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usahanya yang utama atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, apabila Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

6. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Wakil Direktur Utama akan mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal Wakil Direktur Utama lowong atau Wakil Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut mengetuai Rapat Direksi. ----------

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. ----------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat tersebut. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. --------

9. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. ----------

10. (a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. ----------

(b) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun - baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-

hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika rapat Direksi menentukan lain. ----------

(c) Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir. --------

(d) Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan --- secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

11. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lain yang hadir dalam Rapat guna memastikan kelengkapan dan kebenaran isi berita acara tersebut. Dalam hal risalah Rapat dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam risalah Rapat Direksi. ----------

12. Risalah Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ---------- sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. ----------

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ------ mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil

dengan sah dalam Rapat Direksi. ----------

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, ------ dengan susunan sebagai berikut: ----------
   a. seorang Komisaris Utama, dan ----------
   b. 2 (dua) orang Komisaris atau lebih, dengan ketentuan bahwa dari antara para Komisaris dapat diangkat seorang Wakil Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap selaku Komisaris Independen yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Dewan Komisaris merupakan majelis. Dalam melakukan perbuatan hukum yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------
2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. - Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) yang diselenggarakan setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan mengindahkan ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, serta Anggaran Dasar ini. -
3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat -- diangkat kembali, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. ----------
4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap -----

waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan rapat tersebut, kecuali jika RUPS menentukan lain. ----------

5. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan RUPS juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada. Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. ----------

6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari ------- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal pengunduran diri tersebut diterima dan disetujui oleh RUPS. ----------

Perseroan wajib, dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak menerima surat permohonan pengunduran diri, menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut. Jika Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka

waktu yang ditetapkan di atas, maka dengan lewatkan jangka waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Jika pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat menjadi kurang dari 2 (dua) orang atau jika seluruh anggota Dewan Komisaris pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri baru berlaku jika telah disetujui oleh RUPS dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang. ----------

7. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan ------ sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: ----------

(a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau ----------

(b) tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan -- perundang-undangan; atau ----------

(c) meninggal dunia; atau ----------

(d) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau ----------

(e) mengundurkan diri sebagaimana ditetapkan dalam ayat 6 Pasal - ini. ----------

8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris- ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. ----------

9. Jika karena sebab apapun, jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Dewan Komisaris yang menjabat merupakan Dewan Komisaris yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana

ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. ----------

10. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya ----- belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama. ----------

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, -- jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama, berhak memasuki gedung, kantor, halaman dan tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kantor Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Perseroan. Anggota Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris. ------

2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

3. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

4. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara anggota (anggota) Direksi itu, Dewan Komisaris harus mengadakan RUPS dengan mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam RUPS, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan. ----------

5. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal ini diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dan pemanggilan RUPS. Panggilan RUPS dilakukan oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris berhalangan hadir atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya untuk menjadi Ketua Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS tersebut dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dan yang ditunjuk dari antara dan oleh para pemegang saham yang hadir atau diwakili, dalam RUPS tersebut. ----------

6. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS tersebut maka keputusan pemberhentian anggota Direksi yang diberitahukan sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya. ----------

7. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu maka

pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula dengan mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

8. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar ini, apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun tidak ada anggota Direksi yang menjabat maka Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. Dewan Komisaris berhak menunjuk seorang atau lebih anggotanya untuk melaksanakan kewenangan tersebut atas nama Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

9. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris: ----------

(a) wajib membentuk Komite Audit dan Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi; dan ----------

(b) wajib memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan jika dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ----------

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau pihak yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ----------

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau faksimile atau dengan sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail). Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara Rapat Dewan Komisaris disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Dewan Komisaris tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris sampai dengan tanggal Rapat Dewan Komisaris diadakan. ----

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

6. Komisaris Utama mengetuai Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal jabatan Komisaris Utama lowong atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh Wakil Komisaris Utama

Dalam hal jabatan Wakil Komisaris Utama lowong atau Wakil Komisaris Utama berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh salah satu seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. ----------

7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa. ----------

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. ----------

9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usul ------- dianggap ditolak. ----------

10. (a) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya. ----------

(b) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan ---- cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. ----------

(c) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ----

(d) suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan ---- secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

11. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir --- dalam rapat dan kemudian ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran isi risalah tersebut. Dalam hal risalah Rapat dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris serta alasannya harus dicatat dalam risalah Rapat Dewan Komisaris. ----------

12. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan --- sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. ----------

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan ------- mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. ----------

14. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan ----- Komisaris melalui telepon konferensi atau peralatan komunikasi sejenis yang memungkinkan semua orang yang berpartisipasi dalam rapat untuk saling mendengar dan/atau melihat satu sama lain. Partisipasi demikian disamakan dengan kehadiran secara pribadi dalam rapat dan dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran rapat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dengan cara demikian berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

(a) anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat ------- Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 14 Pasal ini dapat bertindak sebagai ketua rapat; ----------

(b) suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang ----- berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 14 Pasal ini disamakan dengan suara yang secara sah dikeluarkan dalam rapat; ----------

(c) jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau --------- kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum kehadiran rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis dan anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis; ---------

(d) risalah dari rapat yang menggunakan telepon konferensi atau ----

peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. ----------

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DAN

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 17

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Dewan Pengawas Syariah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan. ----------

2. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang -------- anggota dan seorang ketua. ----------

3. Anggota Dewan Syariah mempunyai tugas dan wewenang yang terpisah dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: ---------

   (a) sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan -- pada Perseroan; ----------

   (b) bertugas sebagai pengawas kegiatan usaha syariah Perseroan --- agar sesuai dengan Prinsip Syariah; ----------

   (c) berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi,-- Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; dan ----------

   (d) berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan ----- Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional. ----------

4. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib: -------

(a) mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; ----------

(b) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Unit Usaha ----- Syariah Perseroan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui ketua Bapepam dan LK dengan tembusan kepada Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;

(c) setiap perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan ---- pada Perseroan wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional. ----------

5. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan --- oleh Dewan Syariah Nasional dan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.-

6. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji atau honorarium dan/atau --- tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. ----------

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 18

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran ------ tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku Perseroan dimulai. -

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus ------- disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----------

3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan ------- berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. --------

4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan ----------

perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi. ----------

6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta -- pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. ----------

7. (a) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan Lk nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan RUPS. ----------

(b) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajid diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 19

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari: ----------

(a) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Anggaran Dasar

ini; ----------

(b) RUPS lainnya, (selanjutnya disebut "**RUPS Luar Biasa**"), yakni - RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. ----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yakni RUPS --- Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. ---

RUPS TAHUNAN

Pasal 20

1. RUPS Tahunan harus diselenggarakan oleh Direksi setiap tahun sekali, -- paling lambat dalam bulan Juni sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dan pemanggilan RUPS. ---

2. Dalam RUPS Tahunan tersebut: ----------

(a) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ---- ditelaah oleh Dewan Komisaris yang memuat sekurang-kurangnya: ----------

i. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya -- neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; ----------

ii. laporan mengenai kegiatan Perseroan; ----------

iii. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan ---------- Lingkungan; ----------

iv. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang ----- mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; ----------

v. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah --------- dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; ----------

vi. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; ----

vii. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau; ----------

viii. laporan mengenai rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Perseroan; ----------

(b) diputuskan penggunaan laba Perseroan berdasarkan usul Direksi sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; ----------

(c) dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan akuntan publik tersebut; --------

(d) bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris; ----------

(e) ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris; ----------

(f) bilamana perlu dilakukan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi dan/atau batas dan syarat kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan; dan ----------

(g) dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

3. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun

usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau tindakan pidana lainnya. ----------

4. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada ------ waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka Dewan Komisaris berhak atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan wajib, memanggil RUPS Tahunan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini mengenai pengumuman dan pemanggilan RUPS. ----------

5. Jika Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil RUPS Tahunan dalam - waktu yang telah ditentukan, maka (para) pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS Tahunan berhak untuk memanggil RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. ----------

Penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini harus sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut. ----------

RUPS LUAR BIASA

Pasal 21

1. RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Direksi setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dan pemanggilan RUPS. ----------

2. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

3. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. ----------

4. Ketentuan dalam ayat 4 dan 5 Pasal 20 Anggaran Dasar ini berlaku secara sesuai (*mutatis mutandis*) dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. ----------

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS

Pasal 22

1. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS harus diadakan di tempat: ----------

   (a) kedudukan Perseroan; atau ----------

   (b) Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; atau ------

   (c) kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. ----------

2. Pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. ----------

3. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 -----

(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, tanpa menghitung tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. ----------

4. Jika setelah diadakan RUPS pertama, perlu diadakan RUPS kedua maka-RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilangsungkan, tanpa menghitung tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, dengan menyebutkan bahwa telah dipanggil RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. ----------

5. Dalam panggilan RUPS tersebut harus dicantumkan tanggal, waktu, ----- tempat dan mata acara RUPS disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar ini telah tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan yang dimaksud pada ayat 3 Pasal ini dan akan dikirim kepada para pemegang saham atas permintaan tertulis yang diterima oleh Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan yang bersangkutan. ----------

6. Dalam hal pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS, --

pemanggilan RUPS dan panggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, --- kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ---

8. Usul dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris harus ---------- dimasukkan dalam acara RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi, apabila: ----------

(a) usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi -- oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau oleh Dewan Komisaris; ----------

(b) telah diterima oleh Direksi melalui Surat Tercatat disertai -------- alasannya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi; dan ----------

(c) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan -------- langsung dengan kegiatan usaha Perseroan. ----------

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RUPS

Pasal 23

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk --- oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan atau

Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai Ketua RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir maka Direktur Utama akan menjadi Ketua RUPS. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir; Jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang ditunjuk dari antara dan oleh para pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. ----------

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan -- Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham Independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. ----------

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat ---- risalah RUPS oleh Notaris. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil dalam RUPS. ----------

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 24

1. (a) Kecuali jika dengan tegas ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk

peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal, setiap RUPS untuk memutuskan hal-hal yang harus diputuskan oleh RUPS, antara lain (akan tetapi tidak terbatas) RUPS untuk memutuskan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dalam batas modal dasar, pengangkatan dan pemberhentian (termasuk pemberhentian sementara) anggota Direksi, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dapat dilangsungkan jika dalam RUPS hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dan atau diwakili dalam rapat, kecuali jika dengan tegas ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jika kuorum kehadiran dalam RUPS pertama tidak tercapat dapat diselenggarakan RUPS kedua.

(b) Kecuali jika dengan tegas ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini atau peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua hadir dan atau diwakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam rapat, kecuali jika Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, menentukan lain. ----------

(c) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga akan ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. ----------

2. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai Benturan Kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

(a) pemegang saham yang mempunyai Benturan Kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan; ----------

(b) dalam RUPS hadir dan atau diwakili pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal; ----------

(c) dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS pertama tidak terpenuhi maka dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua hadir para pemegang saham independen dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh para pemegang saham independen. Keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh para pemegang saham independen, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. ----------

(d) dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

3. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dilakukan pemanggilan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili ----------

pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan dan ketua RUPS berhak menentukan pemegang saham yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menjalankan hak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ---------

5. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -- mengeluarkan 1 (satu) suara. ----------

6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan --------- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ----------

8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun ---- tidak mengeluarkan suara atau mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ----------

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di -- luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. ----------

PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Pasal 25

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dibagi menurut cara penggunaan laba bersih termasuk penentuan

jumlah penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen dan penggunaan lain diputuskan oleh RUPS tersebut apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

2. Seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk ------- cadangan wajib dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan diputuskan penggunaan lain dari laba bersih apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap pemegang saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya. ----------

3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

4. Jika neraca dan laporan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan --- kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan wajib maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam neraca dan laporan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam neraca dan laporan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya dengan tidak

mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

5. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim --------
diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. ----------

6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum -----
lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus. ----------

7. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak -------
diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

8. Mengenai saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan -----
Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. ----------

9. Dari laba bersih yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah ---
disahkan oleh RUPS tahunan, RUPS dapat menetapkan pembagian tantieme untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam jumlah yang akan ditentukan oleh RUPS tersebut. ----------

PENGGUNAAN DANA CADANGAN WAJIB

Pasal 26

1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan wajib ----
ditentukan oleh RUPS apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

2. Dana cadangan wajib sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua ---
puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk

menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. ----------

3. Apabila jumlah dana cadangan wajib telah melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan wajib yang melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini digunakan untuk keperluan Perseroan. ----------

4. Direksi harus mengelola dana cadangan wajib agar dana cadangan wajib tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan wajib harus dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan. ----------

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 27

1. Kecuali kuorum kehadiran RUPS untuk penambahan modal ditempatkan-dan disetor dalam batas modal dasar, RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar ini, pembelian kembali saham Perseroan atau pengalihannya lebih lanjut, atau persetujuan penggunaan hak tagih pemegang saham dan kreditor sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham. dapat dilangsungkan jika dalam rapat hadir dan atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah , kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dalam bahasa Indonesia. ----------

2. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS pertama tidak terpenuhi, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak

mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua hadir dan atau diwakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS kedua, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. ----------

3. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas ----- permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga akan ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

4. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai persetujuan pengubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

5. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud -- pada ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan pengubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara --- tertulis kepada semua kreditor Perseroan dengan mengumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN ATAU PEMISAHAN

Pasal 28

1. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, ----- Pengambilalihan atau Pemisahan wajib mengumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi mengenai ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. ----------

2. RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, --- atau Pemisahan, dapat dilangsungkan jika dalam rapat hadir dan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. ----------

3. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS ---- kedua hadir dan atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS kedua, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. ----------

4. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas ----- permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 29

1. RUPS untuk menyetujui pengajuan permohonan agar Perseroan --------- dinyatakan pailit atau pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. ----------

2. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat ---- hadir dan atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan. Keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS kedua, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. ----------

3. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas ----- permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK. dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

4. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. ----------

5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila keputusan RUPS atau ------- penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak menunjuk likuidator. ----------

6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan -------- pengadilan. ----------

7. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak - tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan: ------

(a) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan Berita Negara Republik Indonesia; dan ----------

(b) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan

bahwa Perseroan dalam likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

8. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

9. Anggaran Dasar seperti yang termuat dalam akta ini beserta ---------- pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia. ----------

10. Sisa kekayaan setelah likuidasi dibagi di antara para pemegang saham,- masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing dalam Perseroan pada waktu itu. ---

TEMPAT TINGGAL

Pasal 30

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatakan. ----------

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh RUPS, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

Data Perseroan

1. Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: ----------
   a. **PT Bank Danamon Indonesia Tbk**, sejumlah **950.000.000** (sembilan ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp95.000.000.000,00** (sembilan puluh lima miliar rupiah); dan ----------
   b. **Masyarakat**, sejumlah **50.000.000** (lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp5.000.000.000,00** (lima miliar rupiah), ----------

   atau seluruhnya berjumlah **1.000.000.000** (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp100.000.000.000,00** (seratus miliar rupiah). ----------
2. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 07-05-2012 (tujuh Mei dua ribu dua belas) Nomor 04, dibuat oleh saya, Notaris, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal **31-12-2014** (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2015 (dua ribu lima belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

   Direktur Utama : **Willy Suwandi Dharma**, yang lahir di ----- Jakarta pada tanggal 29-08-1956 (dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam), warga negara

Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kramat Baru Buntu nomor 9 A, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Senen, Kelurahan Kramat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5004.2908 56.0014; ----------

Wakil Direktur Utama : **Marwoto Soebiakno**, yang lahir di ---------
Semarang pada tanggal 30-06-1966 (tiga puluh Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Janur Kuning V WK 2 nomor 10, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5106.300666.4021; ----------

Direktur : **Hafid Hadeli**, yang lahir di Jakarta pada ---
tanggal 23-08-1963 (dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Karang Anyar Permai B nomor 45, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Karang Anyar, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5001.230863.0176;

Direktur : **Ho Lioeng Min**, yang lahir di Jakarta pada
tanggal 17-04-1968 (tujuh belas April seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Alam Sutera

Jelita I nomor 69, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Pondok Jagung Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3603351704680001; -

Direktur : **I Dewa Made Susila**, yang lahir di Bali ---- pada tanggal 25-12-1970 (dua puluh lima Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Perum Taman Gandaria A-8, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5305.251270.7037; ----------

Komisaris Utama : **Ho Hon Cheong**, yang lahir di Johor pada - tanggal 20-08-1954 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Malaysia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Golf Pondok Indah Apartemen Unit 2045, Tower 2, Jalan Matro Kencana 4, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Malaysia nomor A10687184; ----------

Komisaris merangkap

Komisaris Independen: **Djoko Sudyatmiko**, yang lahir di Pati pada tanggal 06-04-1944 (enam April seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kemanggisan Utama VII nomor 16,

Kota Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5206.060444.0030;

Komisaris merangkap Komisaris Independen: **Eng Heng Nee Philip**, yang lahir di Singapura pada tanggal 24-08-1946 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Singapura, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E0085171H; ----------

Komisaris merangkap Komisaris Independen: **Pande Radja Silalahi**, yang lahir di Balige pada tanggal 22-03-1949 (dua puluh dua Maret seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kaveling DKI Blok 6 nomor 22, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Utara pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5208.220349.0095; -----

Komisaris : **Muliadi Rahardja**, yang lahir di Tangerang pada tanggal 10-06-1959 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Insinyur Sutami I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3671011006590001; -

Komisaris : **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3172014110650001; -

Komisaris : **Rajeev Kakar**, yang lahir di Delhi pada tanggal 01-07-1963 (satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di India, pemegang paspor India Z1837324. ----------

Demikian PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT mengenai acara pertama Rapat yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat tersebut dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. ----------

Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut di atas. ----------

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap tersebut di atas dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta ini, minuta akta ini ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap tersebut di atas, 2 (dua) orang saksi akta ini, dan saya, Notaris. ----------

Pembacaan dan penandatanganan akta ini dilangsungkan di Hotel Shangri-La Jakarta, Sumatera dan Java Room, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota Jakarta Selatan. ----------

Identitas dan kewenangan saksi akta ini masing-masing telah saya, Notaris, kenal dan ketahui, yakni: ----------

(1) **Richard Lumban Tobing**, yang lahir di Porsea pada tanggal ---------- 15-09-1954 (lima belas September seribu sembilan ratus lima puluh empat), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Wika II nomor 28-B, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Srengseng Sawah, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5407.150954.0365; dan ----------

(2) **Charlon Situmeang**, yang lahir di Tarutung pada tanggal 20-08-1966 - (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok H 5 nomor 28, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Kaliabang Tengah, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275032008660020, untuk keperluan ini berada di Jakarta. ----------

Demikianlah, apa yang termuat dalam akta ini, yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kehendak dan keinginan para penghadap tersebut di atas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris. ----------

Dilangsungkan tanpa ubahan. ----------

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----------

Salinan diberikan oleh saya, Notaris.

P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON
NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT

[redacted] MAY 2012

P. Sutrisno A. Tampubolon